

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
BATAM NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PARKIR TERHADAP PENERTIBAN
PARKIR LIAR (STUDI PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BATAM)**

SKRIPSI



**Oleh:
Chanrih Hutabarat
140710077**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
BATAM NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PARKIR TERHADAP PENERTIBAN
PARKIR LIAR (STUDI PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Chanrih Hutabarat
140710077**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa ;

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 4 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,

Chanrih Hutabarat

140710077

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
BATAM NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PARKIR TERHADAP PENERTIBAN
PARKIR LIAR (STUDI PADA DINAS
PERHUBUNGANKOTA BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Chanrih Hutabarat
140710077**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 8 Agustus 2018

**Irene Svinarky, S.H., M.Kn.
Pembimbing**

ABSTRAK

Dalam mewujudkan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus kreatif mampu menciptakan dan mendorong untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah."Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran. Retribusi parkir daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya serta kontribusinya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, dimana salah satu contohnya adalah retribusi parkir. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan penertiban parkir liar di Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir; Kedua, manfaat retribusi parkir sebagai salah satu penunjang pendapatan asli daerah Kota Batam. Metode penelitian yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis empiris/ hukum empiris sedangkan untuk memperoleh datanya peneliti menggunakan data primer, kemudian dibantu dengan data sekunder. Adapun dalam menganalisa data kualitatif yang tepat digunakan dalam penelitian ini agar dapat memaparkan hal-hal yang terjadi lapangan. Hasil penelitian dalam memberantas parkir liar di Kota Batam adalah dengan dibentuknya tim khusus yang SKnya di keluarkan Walikota, yang bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Polisi, TNI, Pengadilan dan Kejaksaan dan manfaat dari retribusi parkir adalah salah satu penunjang dalam pembangunan infrastruktur di Kota Batam, Sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan adalah sanksi Administratif yaitu teguran, sedangkan untuk sanksi hukuman badan, bukanlah Dinas Perhubungan yang berwenang tetapi hal tersebut diserahkan kepada kepolisian.

Kata Kunci: Retribusi, Parkir Liar, Dinas Perhubungan

ABSTRACT

In realizing the service and implementation of development effectively and efficiently, each region must be creative able to create and encourage to increase the sources of local revenue. "One of the potential sources of potential local revenue is from the parking services sector. Regional parking levies in addition to being a source of revenue for local governments are also the dominant factors of their role and their contribution to increase local government revenues, where one example is parking charges. The purpose of this study are: Firstly, to know the implementation of illegal parking curbing in Batam City based on Batam City Regional Regulation No. 1 of 2012 on Parking Implementation And Levies; Second, benefits levy parking as one of the original revenue support area of Batam City. The research method that the researcher use in this research is empirical juridical / empirical law while to obtain data of researcher use primary data, then assisted with secondary data. As for analyzing the appropriate qualitative data used in this research in order to explain things that happen field. The result of research in eradicating illegal parking in Batam City is with the establishment of a special team that SKnya in the Mayor of Batam itself, in cooperation with several agencies such as Police, TNI, Courts and Prosecutors and benefits of parking fees is one of support in infrastructure development in Batam City. The sanction given by the Department of Transportation is the administrative sanction of reprimand, while for the sanction of corporal punishment, it is not the authorized Department of Transportation but it is submitted to the police.

Keyword: *Retribution, Wild parking, On duty communication*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih berlimpah Peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Ibu Rizky Tri Anugerah Bhakti, S.H., M.H., Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn., Bapak Effendy Sekedang, S.H., M.H., Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., dan Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu selama Penulis kuliah dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Agus Suyatno, S.Pi, MT Selaku Kepala Badan Badan Kesbangpol Kota Batam Kabid Bina Ideologi dan Wasbang;
8. Bapak Drs. Yusfa Hendri, M.Si., Selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam
9. Bapak J. Alexander Banik, S. SiT Selaku Kepala UPTD Pelayanan Parkir, Ibu Lya Ratri Arum, S.Tr Selaku Kasubbag TU Pelayanan Parkir Kota Batam dan seluruh jajaran yang ada di Dinas Perhubungan Kota Batam;

10. Bapak Jiman Hutabarat S.Pd (Bapak) dan Ibu Tiagur Panggabean (Mama) selaku orang tua Penulis yang telah membantu, memberi semangat, petuah dan selalu menjadi kedua orang tua yang bertanggung jawab penuh terhadap setiap jenjang pendidikan yang penulis selesaikan, baik dalam suka maupun duka;
11. Jetty Hutabarat (Kakak), Marny Hutabarat (Kakak), Erik Noven Hutabarat (Abang), Arma Hutabarat (Kakak), Herlina Hutabarat (Kakak) yang telah banyak membantu Penulis dalam setiap kesulitan yang Penulis hadapi selama masa perkuliahan;
12. Desmaria Hutabarat (Adik), Riris Yanti hutabarat (Adik), Dodi Hutabarat (Adik), yang selalu memberi semangat dan banyak membantu Penulis selama masa kuliah, baik material maupun immaterial;
13. Rosalia Devika, yang senantiasa membantu Penulis, memberikan semangat, menemani, dan menjadi wanita terhebat yang sabar menghadapi segala tingkah dan kesibukan Penulis, sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
14. Yohanes Angelo Roncali, yang telah setia memberi semangat dan selalu ada saat Penulis menemukan hambatan atau kesulitan dalam proses perkuliahan hingga menemani Penulis menyelesaikan skripsi ini;
15. Tante Dorkas, Tante Rempina, yang selalu mendukung dan mendoakan Peneliti dalam setiap situasi apapun dan semua pemuda-pemudi GBI Alfa Omega yang begitu berjasa kepada penulis, yang sangat baik dan peduli terhadap setiap persoalan yang penulis hadapi;
16. Martinus Ola Langoday, Dominikus Jawa, Dewi Faridah, dan Ronia Sianipar, Dessy, Vera adalah teman-teman seperjuangan yang begitu banyak memberikan ide, saran, kritikan yang membangun, dan selalu ada di saat Penulis menemukan kesulitan serta dengan ikhlas berdiskusi bersama untuk menemukan solusi untuk setiap masalah yang dihadapi;
17. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang dengan caranya masing-masing telah banyak membantu penulis.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, Agustus 2018

Chanrih Hutabarat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 pembatasan Masalah	8
1.4 Perumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kerangka Teoritis	10
2.1.1 Teori Efektivitas Hukum dan Tinjauan Tentang Retribusi	10
2.1.2 Objek Dan Golongan Retribusi	144
2.1.3 Pengertian Pengelolaan	25
2.1.4 Pajak Parkir Dan Istilah- Istilah Yang Digunakan Dalam Parkir ..	266
2.2 Kerangka Yuridis	300
2.2.1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	31
2.2.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	311
2.2.3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	35
2.2.4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	36
2.2.5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir	39

2.2.6 Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir.....	444
BAB III METODE PENELITIAN	522
3.1 Jenis penelitian	523
3.2 Metode pengumpulan data.....	533
3.2.1 Jenis Data	555
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	566
3.2.3 lokasi penelitian	577
3.3 Metode Analisis Data	577
3.4 Penelitian Terdahulu	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	644
4.1 Hasil Penelitian	644
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Batam	644
4.1.1.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Batam.....	644
4.1.1.2 Dinas Perhubungan Kota Batam	666
4.1.1.3 Tentang UPT Pelayanan Parkir.....	677
4.1.1.4 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Batam	688
4.1.1.5 Dasar Pembentukan Penyelenggaraan Dinas Perhubungan.....	688
4.1.2 Pelaksanaan dan Sanksi Penertiban Parkir Liar di Kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir	69
4.1.3 Manfaat Dari Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam	788
4.2 Pembahasan	799
4.2.1 Pelaksanaan dan sanksi penertiban parkir liar di kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir	799
4.2.2 Manfaat Dari Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam	889
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	93
5.1 Simpulan	93
5.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	72
Gambar 4. 2	73
Gambar 4. 3	74
Gambar 4. 4	75
Gambar 4. 5 Lokasi Jl.Dapur 12,Sagulung Kota, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29425, Indonesia, Kamis 25 Januari 2018 Jam 16:12	86
Gambar 4. 6 Lokasi Jl.Dapur 12,Sagulung Kota, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29425, Indonesia, Kamis 25 Januari 2018 Jam 16:21	88

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir.....	77
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan dan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara. Hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa, sesuai ketentuan yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UUD 1945). Berdasarkan UUD 1945 yang membuat perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat seperti pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dalam undang-undang.

Sejak 1 Januari 2001 Era Otonomi Daerah mulai diberlakukan di seluruh daerah Indonesia, mengkehendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam bukunya otonomi daerah (Kuncoro, 2014: 30)

menyebutkan salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien, cepat, dan efektif, hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. Untuk menyelenggarakan pemerintah tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan-pungutan tertentu terhadap masyarakat. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintah, bukan pula menampung kenyataan yang luas, penduduk banyak dan berpulau-pulau, lebih dari itu otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum(Wijayanti, 2016).

Menurut Mohamad Hatta yang menyebutkan bahwa pembentukan pemerintah daerah (pemerintah yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan paham kedaulatan rakyat (demokrasi). Menurut dasar kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan, melainkan juga pada setiap tempat di kota, di desa, dan didaerah.(Monteiro, 2016: 2) Dalam melaksanakan otonominya tersebut, oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah telah diberikan berbagai sumber pembiayaan guna menopang pelaksanaan otonomi tersebut, diantaranya adalah berupa pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan yang utama dan diharapkan akan mampu untuk membiayai segala pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah itu.(Nasution, 2011)

Berdasarkan UUD 1945 yang membuat perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat seperti pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut lagi ketentuan tersebut diatur dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam ketentuan kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah. Otonomi daerah merupakan sebuah langkah awal dalam rangka mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia, dalam pelaksanaan otonomi daerah dituntut adanya aparatur daerah yang bersih dan berwibawa dan mampu menjawab segala masalah yang timbul di daerahnya.(Manan, 2014: 223).

Mekanisme pembagian kewenangan diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintah dan hal ini terkait dengan pendekatan yang digunakan, adapun pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan *general* atau *open end arrangement*, yakni urusan-urusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersifat limiatif dan sisanya menjadi kewenangan pemerintah daerah(Monteiro, 2016: 39).

Selama ini pendapatan daerah baik berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 kedua Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksudkan merupakan sub sistem dari pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di danai dari atas beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh sebab itu yang harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang didapatkan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh sebab itu kemampuan dalam melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD.

Pendapatan Asli Daerah yang disingkat dengan (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber

pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau mencukupi anggaran belanja rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Oleh sebab itu pendapatan asli daerah dalam konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya masing-masing setiap daerah.

Penerimaan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, dari retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah. (Samudra, 2016: 54)

Sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengolahan kekayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk mencapai pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus kreatif mampu menciptakan dan mendorong untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran.

Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola potensi yang ada di daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pemasukan / penerimaan daerah, terutama dalam hal ini lewat membuat kebijakan dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang saat ini masih lemahnya kebijakan yang ada pada penerapan di lapangan dalam kebijakan Pendapatan asli Daerah”(Nugroho, 2003).

Batam merupakan kota yang cukup pesat perkembangannya beberapa tahun terakhir ini tetapi dibalik perkembangannya dimana masih banyak terjadi beberapa masalah salah satunya dalam penerimaan retribusi parkir yang belum dikelola secara optimal. Retribusi parkir daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam.

Permasalahan retribusi parkir khususnya di Kota Batam seakan permasalahan yang tidak ada habis-habisnya, mulai dari masalah penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak lahan parkir yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari pemerintah kota Batam. Parkir sebagai kawasan perparkiran serta permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum yang aturannya sangat tidak jelas dan sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Fenomena Kota Batam sering kali kita menemui juru parkir liar yang beroperasi di kota Batam yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Batam yaitu Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, namun para juru parkir liar tetap saja marak dan belum diberi tindakan oleh pihak pemerintah Kota Batam. Disayangkan sekalipun pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek-praktek parkir liar dengan memberikan sejumlah uang kepada juru parkir tersebut.

Fenomena tersebut maka apa bedanya dengan pemalakan terhadap pemilik kendaraan, lagi-lagi tugas dan tanggung jawab pemerintah Kota Batam dan pihak yang berwajib dipertanyakan. Dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dalam hal ini pemerintah Kota Batam yang berwenang diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir, karena selama ini retribusi parkir belum dapat berfungsi secara optimal dengan melihat perolehan retribusi parkir tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan roda dua, roda empat dan kendaraan lainnya. Terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali oleh pemerintah daerah. Dengan demikian sudah seharusnya pemerintah daerah untuk lebih berbenah menangani masalah parkir ini.

Meskipun di Kota Batam sudah diatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi parkir yaitu Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012, kenyataan hasilnya masih jauh dari pada yang diharapkan. Banyak terdapat juru parkir liar di Kota Batam yang mempengaruhi salah satu pendapatan asli daerah Kota Batam.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik menyusun sebuah skripsi yang berjudul : ”PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENERTIBAN PARKIR LIAR (STUDI PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM)”

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini menyangkut tentang :

1. Banyaknya pelanggaran dan perlu adanya penertiban yang efektif untuk mengurangi parkir liar di Kota Batam.
2. Banyaknya parkir liar yang ada di Kota Batam yang berpengaruh terhadap pendapatan asli Kota Batam.

1.3 pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka adapun batasan masalah adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya memfokuskan mengenai penertiban parkir liar di Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir.
2. Penelitian ini dilakukan di daerah Kota Batam.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang menjadi kajian Penulis dalam melakukan penelitian adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan dan sanksi penertiban parkir liar di Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir ?
2. Bagaimana manfaat dari retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam ?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan penertiban parkir liar di Kota Batam sudah tercapai dengan adanya sanksi menurut ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir.
2. Untuk mengetahui manfaat Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penertiban parkir liar di Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas maka diharapkan penelitian ini dapat membawa kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis bahwa hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi penulis sejenis selanjutnya dimasa mendatang.
2. Secara praktis bahwa hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kota Batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori Efektivitas Hukum dan Tinjauan Tentang Retribusi

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan (Arief Barda Nawawi, 2013:67).

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."

Dalam buku Ronald C Fisher (1996) seorang ahli keuangan Negara dan daerah yang dikutip oleh (Silalahi Hasudungan Amos Levi, 2008) mengatakan bahwa Teori

Retribusi adalah sebagai berikut :

In theory, the use of charges and fess should accomplish at least two broad goals. First, it should make the recipient of a service face the true cost of their consumption decions, creating an incentive for efficient choice. The second goal of service provision using charges and fess is to reduce expenditure pressures on general taxes.

Secara teoritis, perencanaan retribusi harus mencapai dua tujuan. Pertama retribusi harus membuat wajib retribusi menghadapi harga sesungguhnya atas keputusan konsumsi mereka, menciptakan suatu insentif untuk pilihan efisien. Tujuan yang kedua pengenaan retribusi untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dan pajak daerah.

Pengertian Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. (Siahaan, 2010: 37) Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Pengertian retribusi daerah adalah salah-satu pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan daerah, untuk dapat meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik pungutan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah.
3. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi ekonomis. Artinya apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
4. Hasil penerimaan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah.
5. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Darwin retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.(Darwin, 2010: 166)

Dalam buku Sutedi (2008: 74) menurut Rohmat Sumitro mengatakan bahwa retribusi adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Jadi maksud dari pendapat rohmat sumitro artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa-jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, baik diberikan daerah secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat.oleh sebab itu retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan Pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.Menurut Munawir retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik

secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan tersebut bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah.(S Djafar, 2007: 27)Sedangkan tarif retribusi adalah nilai atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.(Darwin, 2010: 179)

Daerah provinsi, kabupaten dan kota diberi peluang didalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan melalui menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan tersebut. Penetapan jenis retribusi sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat. Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi(balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2.1.2 Objek Dan Golongan Retribusi

Penggolongan retribusi berbeda dengan penggolongan pajak karena pada retribusi terdapat imbalan langsung kepada pihak-pihak yang menggunakan objek retribusi yang telah ditentukan. Objek retribusi adalah sebagai berikut :

1. Jasa Umum

Menurut Darwin dalam bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati pribadi atau badan (Darwin, 2010: 167).

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan dan kemamfatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Wajib retribusi jasa umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Persampahan
- c. Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Kta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat

- e. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; Dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud di atas dapat saja tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas berikut adalah pengertian dari bagian-bagian dari jenis-jenis retribusi jasa umum dalam buku Perpajakan di Indonesia oleh Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra (Samudra, 2016: 281) adalah sebagai berikut:

- a. Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan

kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah BUMN, BUMD dan pihak swasta.

b. Objek retribusi pelayanan kebersihan atau persampahan adalah pelayanan kebersihan atau persampahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi :

- 1) Pengambilan/pengumpulan sampah dari suatu sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- 2) Pengumpulan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;
- 3) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah

Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya

c. Objek retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil adalah pelayanan :

- 1) Kartu Tanda Penduduk;
- 2) Kartu Keterangan Tempat Tinggal;
- 3) Kartu Identitas Kerja;
- 4) Kartu Penduduk Sementara;
- 5) Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- 6) Kartu Keluarga Dan;

- 7) Akta Catatan Sipil Yang Meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Dan Pengesahan Dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing, Dan Akta Kematian
- d. Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi:
- 1) Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk pengalihan dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
 - 2) Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
- e. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUND, dan pihak swasta.
- g. Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

- h. Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penanggulangan jiwa yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
- i. Objek retribusi pengantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- j. Objek retribusi penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- k. Objek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- l. Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah:
 - 1) Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
 - 2) Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Objek retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah:

- 1) Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - 2) Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - 3) Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD;
 - 4) Pendidikan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- n. Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memerhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

2. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (Darwin, 2010: 172) Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, laboratorium, pemakaian ruang untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat /alat-alat besar milik daerah, tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan adalah seperti pemancangan tiang listrik, tiang telepon maupun penanaman / pembentangan kabel listrik, kabel telepon ditepi jalan umum.

- a. Retribusi Pasar Grosir Atau Pertokoan. Pasar grosir atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tidak termasuk yang disediakan oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- b. Retribusi Tempat Pelelangan. Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Tidak termasuk tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- c. Retribusi Terminal. Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- e. Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan/Villa. Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan/Villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan. pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- g. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Adalah. Objek retribusi ini adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- i. Retribusi Penyeberangan di Air. Pelayanan penyeberangan di air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Penjualan produksi usaha daerah yang merupakan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha tersebut, sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha (Darwin, 2010: 175).

- a. Jasa Usaha; dan
- b. Perizinan Tertentu

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemamfatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, (Samudra, 2016: 287).

Subjek retribusi dan perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Wajib retribusi perizinan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. (Darwin, 2010: 177) Jenis-Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Objek dari retribusi ini adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kekuatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap mempertahankan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan pembangunan-pembangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Tidak termasuk

objek retribusi ini adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah dan pemerintah daerah.

- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Objek dan retribusi ini pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- 3) Retribusi Izin Gangguan. Objeknya adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor. Atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.
- 4) Retribusi Izin Trayek. Objek retribusi izin trayek merupakan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan. Objek retribusi ini adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

2.1.3 Pengertian Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik dan memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Dalam buku Raharjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Prajudi(1990) mengatakan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sektor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.(Adisasmita, 2011: 21)

Pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Menurut Rahardjo Adisasmita yang dikutip dari buku Balderton(Adisasmita, 2011: 14), mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Soekanto mengemukakan bahwa pengelolan dalam administrasi pengelolan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang yang dimulai dari proses

perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Menurut Hamalik istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan (Adisasmita, 2011: 22). Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata “kelola” (*to manage*) yang berarti menangani, memimpin, membimbing atau mengatur untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan yang telah di kemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.1.4 Pajak Parkir Dan Istilah- Istilah Yang Digunakan Dalam Parkir

Berbicara tentang parkir ada beberapa istilah yang menyangkut tentang parkir, dalam bukunya Perpajakan di Indonesia (Samudra, 2016) Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra mengemukakan istilah-istilah tentang parkir sebagai berikut :

1. Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak yang diperuntukkan

daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pajak ini dapat dialokasikan khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance dan clean government*, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dilokasikan (*di earmark*) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat.

2. Pengertian parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara, selanjutnya yang tidak termasuk objek pajak parkir adalah :
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
 - c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan Perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik, dan
 - d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.
3. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor dan wajib pajak parkir daerah adalah orang pribadi atau badan yang penyelenggaraan tempat parkir.

4. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
5. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
6. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, dasar pengenaan pajak parkir dapat ditetapkan dengan peraturan daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar didalamnya termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
7. Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak parkir di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dalam pemungutan pajak parkir terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, terminologi tersebut dapat dilihat sebagai berikut (Siahaan, 2016: 470).

1. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir.
3. Pengusaha parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha parkir atau jenis lainnya pada gedung, pelataran milik pemerintah/swasta, orang pribadi atau badan yang dijadikan tempat parkir untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
4. Gedung parkir tempat parkir kendaraan, tempat menyimpan kendaraan dan atau tempat memamerkan kendaraan yang berupa gedung milik pemerintah/swasta, orang pribadi, atau badan yang dikelola sebagai tempat parkir kendaraan.
5. Pelataran parkir adalah pelataran milik pemerintah/swasta, orang pribadi, atau badan di luar badan jalan atau yang dikelola sebagai tempat parkir secara terbuka.
6. Garasi adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk menyimpan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran.
7. Tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang, bidang yang dipakai untuk menyimpan, menaruh, mengumpulkan, memamerkan, memajang kendaraan untuk jangka waktu tertentu, dan atau untuk diperjualbelikan.

8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan.

2.2 Kerangka Yuridis

Kerangka yuridis dalam penelitian disini adalah berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), serta mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan yang dimaksud berdasarkan Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR);
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Umdang-Undang (UU/PERPU);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (PERPRES);
6. Peraturan Daerah Provinsi (PERDA Provinsi); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA Kabupaten/Kota);

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang ini menegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah dijabarkan di atas, juga mencakup peraturan

yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Berikut landasan yuridis yang penulis gunakan dalam penelitian ini

2.2.1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 23 A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Berdasarkan bunyi Pasal 23 A di atas maka terlihat jelas bahwa peraturan retribusi parkir akan diatur dengan undang-undang, dengan begitu kita dapat melihat banyak undang-undang yang mengatur tentang pajak.

2.2.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Beberapa ketentuan dalam peraturan ini yang relevan bagi penulis untuk dijadikan landasan yuridis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Pasal 1 ayat (15) menyebutkan bahwa Parkir adalah keadaan Kendaraan

berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya, selanjutnya dalam Pasal 43 menyebutkan bahwa :

(1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan, sedangkan dalam penjelasan Pasal 43 ayat

(1) menyebutkan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Parkir untuk umum” adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.

(2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:

- a. Usaha Khusus Perparkiran; atau
- b. Penunjang Usaha Pokok.

(3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam Pasal 44 menyebutkan bahwa penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- 1) Rencana Umum Tata Ruang;

- 2) Analisis Dampak Lalu Lintas; Dan
- 3) Kemudahan Bagi Pengguna Jasa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (31) menyebutkan bahwa Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, sedangkan ayat (32) menyebutkan bahwa Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Pasal 1 ayat (64) menyebutkan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnyadisebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 62 menyebutkan bahwa :

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. penyelenggara tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Dalam Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, sedangkan dalam Pasal 64 ayat (1) menyebutkan bahwa Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ayat (2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan peraturan daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 110 ayat (1) point (e) menyebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; sedangkan dalam Pasal 115 Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127 yang mengatur mengenai Jenis Retribusi Jasa Usaha menyebutkan bahwa salah satu jenis retribusi jasa usaha adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir; selanjutnya dalam Pasal 132 ayat satu menyebutkan bahwa Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan ayat dua menyebutkan bahwa dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2.2.3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Beberapa ketentuan dalam peraturan ini yang relevan bagi penulis untuk dijadikan landasan yuridis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 63 ayat (1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibantu oleh wakil kepala daerah.(2) wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk daerah kota disebut wakil wali kota.
- 2) Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 65 di hapus, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut : Pasal 65 (1) bagian (a) sampai (d) kepala daerah mempunyai tugas

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJDP dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPR , serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

2.2.4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Beberapa ketentuan dalam peraturan ini yang relevan bagi penulis untuk dijadikan landasan yuridis dalam penelitian ini bagian ketiga belas pajak parkir Pasal (62) - (66) dan Bab VI bagian kesatu mengenai objek dan golongan retribusi adalah sebagai berikut yaitu:

Pasal 62

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a) penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c) penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d) penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 63

- 1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- 2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Pasal 64

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan peraturan daerah.

- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 65

- (1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 66

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.

Pasal 108

- (1) Objek retribusi adalah:
 - a. Jasa Umum
 - b. Jasa Usaha, dan
 - c. Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

2.2.5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir

Beberapa ketentuan dalam peraturan ini yang relevan bagi penulis untuk dijadikan landasan yuridis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Parkir di Tepi Jalan Umum

Parkir di tepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan dan atau pada daerah milik jalan, daerah pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu parkir tepi jalan umum tetap dan parkir di tempat khusus parkir.

Menurut Pasal 11 angka (1) Peraturan Daerah Kota Batam objek retribusi pelayanan parkir di yang ditentukan oleh tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sedangkan untuk

parkir Pasal 18-19 retribusi parkir khusus adalah jasa penyediaan pelayanan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah kota.

Berdasarkan Pasal 2 angka (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Kota Batam, penyelenggaraan di tepi jalan umum dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada lokasi yang ditetapkan dengan keputusan walikota.

Di Dalam melaksanakan penyelenggaraan fasilitas untuk umum harus memperhatikan yaitu :

- 1) Keluar masuk kendaraan atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi kegiatan parkir.
- 2) Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran air.

Untuk jalan yang tidak dapat digunakan sebagai tempat parkir dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali tempat-tempat tertentu lain :

- 1) Sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditengukan.
- 2) Pada jalur khusus pejalan kaki
- 3) Pada tikungan tertentu
- 4) Di atas jembatan

- 5) Pada tempat yang mendekati perlintasan
- 6) Sebidang dan persimpangan
- 7) Dimuka pintu keluar masuk pekarangan
- 8) Pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- 9) Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

2. Parkir di Tempat Khusus Parkir

Tempat khusus parkir berdasarkan Pasal 18 tentang Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir yang berbunyi, “Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah kota, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Dalam penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas tempat khusus parkir untuk umum dilakukan dengan memperhatikan :

- 1) Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD).
- 2) Keselamatan Dan Kelancaran Lalu Lintas.
- 3) Kelestarian Lingkungan dan
- 4) Kemudahan Bagi Pengguna Jasa.

Dalam penyediaan fasilitas parkir harus memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut :

- 1) Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas

- 2) Mudah dijangkau oleh pengguna jasa
- 3) Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- 4) Apabila berupa taman parkir harus memenuhi batas tertentu
- 5) Dalam gedung parkir atau taman parkir di atur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dalam rambu lalu lintas atau marka jalan
- 6) Setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraanya.

Dalam penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir dapat dilakukan oleh Walikota, badan atau perorangan penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan oleh Walikota dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Dalam hal ini dilakukan oleh UPTD perparkiran Kota Batam, dibawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Penyelenggaraan fasilitas tempat parkir khusus oleh Badan atau Perorangan harus memiliki ijin dari Walikota. Ijin tersebut merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan Pemerintah Daerah dan dapat dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Sendiri. Penyelenggara tempat khusus parkir yang telah memperoleh ijin wajib :

- 1) Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan
- 2) Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dalam kawasan fasilitas tempat khusus parkir yang dikelola.

- 3) Melaporkan pada pemberi ijin apabila dilakukan perubahan atas penggantian penanggung jawab.

Cara mengukur tingkat penerimaan jasa parkir dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.
2. Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Bus/Truk
 - b. Mobil Penumpang/Van/*Pick Up*/Taksi
 - c. Sepeda Motor (roda dua / roda tiga)

Adapun tarif parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 16 adalah:

1. Tarif dan besarnya Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - 1) tarif retribusi parkir kendaraan bermotor ditepi jalan umum untuk 1(satu) kali parkir adalah sebagai berikut :
 1. Bus/Truk Rp. 3000,-
 2. Mobil Penumpang/Van/*Pick Up*/Taksi Rp. 2000,-
 3. Sepeda Motor (Roda dua/ Roda tiga) Rp. 1000,-
 - 2) Tarif retribusi parkir ditepi jalan umum untuk 1 (satu) tahun dikenakan biaya sebagai berikut:
 - 1) Bus/Truk Rp. 300.000.-

- 2) Mobil Penumpang/Van/Pick Up/Taksi Rp. 250.000.-
- 3) Sepeda Motor (Roda dua/ Roda tiga) Rp. 100.000.-

2.2.6 Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir

Beberapa ketentuan dalam peraturan ini yang relevan bagi penulis untuk dijadikan landasan yuridis dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB II PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 2

Penyelenggaraan parkir dilaksanakan dalam bentuk: a. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum; b. Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir.

Pasal 3

- 1) Penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah dengan badan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Lokasi penyelenggaraan parkir yang dapat dikerjasamakan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- 3) Penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, waktu pelayanannya ditetapkan mulai pukul 06.00 s/d 20.00 WIB.

Pasal 4

- 1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari : a. penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum di badan jalan; b. penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum di Daerah Milik Jalan (DMJ) atau daerah pengawasan jalan.
- 2) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum di badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan dengan memperhatikan : a. jalan yang digunakan adalah jalan lingkungan; b. satuan ruang parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan v/c ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 0°,30°,45°,60°,90°; c. dinyatakan dengan rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan; d. penetapan dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas atau Penjabat yang ditunjuk.
- 3) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum di Daerah Milik Jalan (DMJ) atau daerah pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan dengan memperhatikan : a. keluar masuk kendaraan ketempat dan atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang

secara langsung dipengaruhi. b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 5

- 1) Setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang ingin mendapatkan izin penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- 2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang terdiri dari : a. Persyaratan Administrasi : 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); 2. Akte Pendirian Perusahaan; 3. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) Jasa Perparkiran; 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan. b. Persyaratan teknis : 1. Tempat parkir merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya; 2. Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah kepusat-pusat kegiatan; 3. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan;

- 3) Harus memiliki batas-batas khusus untuk taman / pelataran / lingkungan parkir; 5. Setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraanya; 6. Fasilitas Parkir Tempat Khusus Parkir dinyatakan dengan rambu petunjuk yang menyatakan tempat parkir.
- 4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh yang bersangkutan jika pemohon adalah orang dan oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya jika pemohon adalah badan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keputusan menerima atau menolak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Ulang Izin

Pasal 6

- 1) Penyelenggaraan di tempat khusus parkir setelah mendapat izin wajib melakukan pendaftaran ulang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setiap 2 (dua) tahun sekali.
- 2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan izin dan laporan pelaksanaan penyelenggaraan di tempat khusus parkir.

- 3) Pendaftaran ulang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

BAB IV JURU PARKIR

Pasal 7

- 1) Setiap penyelenggara parkir harus menempatkan juru parkir di lokasi parkir sesuai dengan rasio ruang parkir.
- 2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut : a. Mengatur keluar dan masuk kendaraan dari / ke tempat parkir; b. Menjaga keamanan kendaraan di tempat parkir.
- 3) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas diberikan : a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus parkir; b. Seragam khusus; c. Tanda pengenal; dan d. Kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Pasal 8

Setiap penyelenggara parkir yang mempekerjakan orang sebagai juru parkir menjadi tenaga kontrak/tenaga harian lepas/karyawan harus dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dibidang tenaga kerja.

BAB V BIAYA PARKIR

Pasal 9

- 1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat memungut biaya parkir kepada pengguna parkir.
- 2) Pemungutan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penggunaan per jam, per hari atau sesuai perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara parkir melalui Dinas.
- 4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembahasan dan pertimbangan berdasarkan antara lain kriteria layanan, tingkat pengembalian investasi, nilai suku bunga berjalan dan pertimbangan administrasi / teknis lainnya.
- 5) Pembahasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersama dengan unsur asosiasi penyelenggara parkir dan/atau instansi lainnya.
- 6) Tata cara dan persyaratan penetapan biaya parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- 7) Biaya parkir sebelum ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku sama dengan tarif retribusi ditempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI RETRIBUSI

Bagian Kesatu Objek Retribusi

Pasal 10

Pasal 10 Objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Secara Borongan Pasal 11

- 1) Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan secara borongan yang pelaksanaannya dilakukan secara lelang.
- 2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lelang kegiatan pemungutan retribusi yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bukan pelelangan retribusinya.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 12

- 1) Pemungutan Retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh petugas/tempat pemungutan setiap kali parkir dan berlangganan.
- 2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir atau stiker parkir berlangganan.
- 3) Pembayaran atas pemungutan berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Dinas atau tempat lain yang ditentukan.

- 4) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Perbuatan suatu karya ilmiah, penulisan jurnal sudah pasti menggunakan metode penelitian. Karena setiap penelitian yang akan dikaji, diteliti pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang akan diangkat. Menurut (Soekanto, 2012: 42) penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten, sistematis dan konsisten metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode. Sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau gejala beberapa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Sunggono, 2012: 38). Selain itu diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui

Pelaksanaan Sanksi Penertiban Parkir Liar Di Kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir (Study Pada Dinas Perhubungan KotaBatam). Untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya suatu hukum di lingkungan masyarakat.

3.2 Metode pengumpulan data

Untuk dapat memperoleh data yang relevan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung terhadap instansi yang menjadi objek penelitian dengan cara :

a. Wawancara (*interview*) merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan memberikandaftar draf pernyataan dan ditanda tangani oleh narasumber yang dianggap kompeten yang akan memberikan data akurat dan benar.

Wawancara suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dari seseorang atau lebih dengan cara tanya jawab antara penulis dan responden. Reponden tersebut adalah Dinas Perhubungan KotaBatam.

b. Pengamatan (Observasi) merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan, metode

pengumpulan data mempunyai ciri yang lebih spesifik dibandingkan dengan wawancara (Sugiyono, 2012: 145). Pengamatan diperlukan jika tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi dalam kenyataan serta berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini melakukan pengamatan terhadap kondisi di dinas Perhubungan Kota Batam .

c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan caramengumpulkan data dan menganalisa data-data penting tentang parkir liar di Kota Batam.

2. Studi Kepustakaan

Tahapan study kepustakaan yang penulis pakai yaitu mencari teoritis dari permasalahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat *trial and error*(Sunggono, 2012: 112). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penjelasannya menggunakan kalimat deskriptif yang berupa urain kata-kata, kalimat yang tersusun secara sistematis tanpa menggunakan angka-angka seperti pada metode penelitian kuantitatif.Denganpermasalahan yang penulis angkat,maka study kepustakaan yang penulis gunakanadalah meliputi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan PelaksanaanSanksi Penertiban Parkir Liar di Kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir (Study Pada Dinas Perhubungan Kota Batam).

3.2.1 Jenis Data

Dalam meneliti sumber data yang diperlukan ada 3 (tiga),(Soekanto, 2012: 52) yaitu :

- 1 Data Primer Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada Dinas Perhubungan Kota Batam.
- 2 Data Sekunder Yaitu atau yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-laporan,dokumen, study kepustakaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat.

Data sekunder terbagi atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiridari norma atau kaidah dasar, yaitu berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaaan dengan landasan teori, undang-undang, Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis peraturan lainnya. Sesuai dengan penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer penulis

yaitu dengan menggunakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dengan kata lain bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis disamping adanya sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis pakai dalam penelitian ini yaitu karya ilmiah dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi penulis mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Terhadap Penertiban Parkir Liar (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batam).

a. Data Tersier Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder Seperti kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Eksiklopedia, Indeks Kumulatif, dan lain-lain.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam melakukan penelitian, setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data (Sunggono, 2012: 213-214) yaitu:

1. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjajangan dan pengambilan data sekunder mengenal hal-hal yang berkaitan.
2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.
3. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

Ketiga jenis alat pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan didalam suatu penelitian hukum tergantung dari ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan (Soekanto, 2012: 66)

3.2.3 lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Batam JL.Jend. Sudirman No. 2.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 244)

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

3.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang parkir diantaranya adalah sebagai berikut:.

1. Sarwo Budiarto dalam jurnal hukum dengan judul “Studi Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda”(Budiarto Sarwo, 2016)

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Apakah sudah optimal penyediaan dan penataan kawasan parkir secara terpadu di Kota Samarinda sudah tercapai sehingga tidak mengganggu kelancaran arus kendaraan dan ketertiban umum ?

- b. Bagaimana manajemen pengelolaan parkir sehingga nanti dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, hasil penelitian dari saudara Sarwo Budiarto membahas tentang belum optimalnya penyediaan dan penataan kawasan parkir secara terpadu sehingga mengganggu kelancaran arus kendaraan dan ketertiban umum, dan manajemen pengelolaan parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kota Samarinda.

Berdasarkan penelitian tersebut yang membedakan dari penelitian ini dari Sarwo Budiarto adalah dalam hal penyediaan dan penataan kawasan parkir di Kota Samarinda untuk kelancaran arus lalu lintas, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Selain hal yang membedakan dalam penelitian ini penelitian Sarwo Budiarto juga memiliki kesamaan, yakni sama-sama membahas pengaawasan dan peningkatan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dan menaggulangi juru parkir liar yang menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah.

2. Della Novia dalam jurnal hukum dengan judul “Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012”(Novia Della, 2014)

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Seberapa besar pengaruh kontribusi retribusi parkir tepi jalan terhadap pendapatan asli daerah ?

- b. Bagaimana pengelolaan sumbangan yang berasal dari penarikan retribusi parkir tepi jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ?

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, hasil penelitian dari saudara Della Novia membahas tentang seberapa besar pengaruh kontribusi retribusi parkir ditepi jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012 dan pengelolaan sumbangan yang berasal dari penarikan retribusi parkir tepi jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

Selain hal yang membedakan dalam penelitian ini penelitian Della Novia juga memiliki kesamaan, yakni sama-sama membahas tentang bagaimana pengelolaan retribusi parkir untuk pendapatan asli daerah.

3. Novelia Malombeke dalam jurnal hukum yang berjudul “Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Minahasa Utara.”(Malombeke Novelia, 2016)

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana potensi dan efektivitas pemungutan pajak parkir di Daerah Kabupaten Minahasa Utara ?
- b. Bagaimana pengelolaan pajak parkir di Daerah Kabupaten Minahasa Utara?

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, hasil penelitian dari saudara Novelia Malombeke membahas tentang potensi dan efektifitas pajak parkir di

daerah Kabupaten Minahasa Utara dan pengelolaan yang pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Selain hal yang membedakan dalam penelitian ini penelitian Novelia Malombeke juga memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang pajak parkir untuk pendapatan asli daerah.

4. Semdi J. E. Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah” (Semdi J. E. Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, 2012)

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pengelolaan Retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum. ?
- b. Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah ?

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, hasil penelitian dari saudara Semdi J. E. Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto membahas tentang Bagaimana Pengelolaan Retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan bagaimana implementasi kebijakan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah.

Selain hal yang membedakan dalam penelitian ini penelitian Semdi J. E. Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang manfaat retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah.

5. Dina Nurrahmah Siregar jurnal Ilmu Hukum yang berjudul “Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir Di Kota Banda Aceh. (Siregar, 2017)

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap parkir di Kota Banda Aceh?
- b. Apakah faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan parkir di Kota Banda Aceh?
- c. Apakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam mengatasi kendala pelaksanaan pengawasan parkir di Kota Banda Aceh?

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, hasil penelitian dari saudara Dina Nurrahmah Siregar membahas tentang bagaimana Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap parkir di Kota Banda Aceh, faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan parkir di Kota Banda Aceh dan upaya yang dilakukan oleh

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam mengatasi kendala pelaksanaan pengawasan parkir di Kota Banda Aceh.

Selain hal yang membedakan dalam penelitian ini penelitian Dina Nurrahmah Siregar memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang parkir liar dalam bidang pengawasan dan penertiban parkir liar.